



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kuasa asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cot Girek, 10 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Parlilitan, 11 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 05 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah abang kandung Penggugat yang berada di Jalan Suprpto No 3, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/ 06/ VI/ 2008, tertanggal 09 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Kotacane Gang Rukun, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing yang bernama :
 - a. Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 13 Pebruari 2010, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 15 Juli 2012, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Anak III, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 09 Februari 2014, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan;
 - d. Anak IV, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 22 Agustus 2016, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor : XXXXXXXXX, dengan Akta Cerai Nomor : XXXX/ AC/ 2022/ PA. Kbj, tanggal 14 Desember 2022;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan diatas, saat ini anak pertama dan kedua dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan anak yang ketiga dan keempat dalam penguasaan Tergugat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam penguasaan dan asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua dalam keadaan baik;
7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan Kartu Keluarga Penggugat serta keperluan lainnya;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 13 Pebruari 2010, jenis kelamin laki-laki; dan Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 15 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut ;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/ AC/ 2022/ PA. Kbj, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe, tanggal 14 Desember 2022,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan salinannya yang telah dilegalisir Pengadilan Agama yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi KTP NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, tanggal 23 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, tanggal 01 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai empat orang anak, yaitu Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, keempat anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayahnya, tetapi pada beberapa bulan yang lalu dua anak ikut bersama dengan Tergugat, yaitu anak bernama Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa Anak I saat ini telah selesai sekolah SMP, dan Anak II saat ini bersekolah SD;
- Bahwa Penggugatlah yang membiayai kebutuhan kedua anak itu selama ini, dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di Karo bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perilaku Penggugat yang dapat merusak perkembangan anak, namun saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan adalah menggugat hak asuh anak karena membutuhkan putusan pengadilan untuk keperluan administrasi kedua anak tersebut; □

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai empat orang anak, yaitu Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, keempat anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayahnya, tetapi pada beberapa bulan yang lalu dua anak ikut bersama dengan Tergugat, yaitu anak bernama Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa Anak I saat ini telah selesai sekolah SMP, dan Anak II saat ini bersekolah SD;
- Bahwa Penggugatlah yang membiayai kebutuhan kedua anak itu selama ini, dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di Karo bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perilaku Penggugat yang dapat merusak perkembangan anak, namun saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan adalah menggugat hak asuh anak karena membutuhkan putusan pengadilan untuk keperluan administrasi kedua anak tersebut; □ □

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan atas nama Anak I. Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak tersebut mengaku bahwa selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan atas dasar tersebut anak tersebut telah memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan orang tua dari anak yang digugat hak asuhnya oleh Penggugat, dibuktikan dengan alat bukti P.3 dan P.4 (Akta Kelahiran Anak), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan hak asuh anak yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak terjadi perceraian dengan Tergugat, anak hasil perkawinan mereka yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, agama islam, umur 13 (tiga belas) tahun dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, agama islam, umur 11 (sebelas) tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugatlah yang merawat, membiayai dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan penetapan kuasa anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa telah gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi tetap diperlukan pembuktian untuk memastikan gugatan Penggugat ada alas hak dan tidak melawan hukum, sesuai dengan maksud bunyi pasal 149 R.Bg. juncto angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (akta cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 16 November 2022 yang lalu, dan dengan demikian berhasil membuktikan posita angka 1 (satu) dan 4 (empat) gugatan, di mana dengan bukti cerai tersebut terbukti pula bahwa keduanya pernah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karo, dan kaitannya dengan pokok perkara adalah terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak II**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, umur 11 (sebelas) tahun, dan dengan demikian berhasil membuktikan sebagai dari posita angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri, namun sudah bercerai. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak, dua di antaranya bernama Anak I, usia 14 tahun, dan Anak II, usia 11 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya. Setelah bercerai, kedua anak tersebut ikut bersama dengan ayahnya. Saksi tidak mengetahui perihal adanya perilaku Penggugat yang dapat merusak perkembangan anak, dan saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat. Penggugat telah bekerja, dan mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut dari hasil kerjanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang kemudian bercerai pada 16 November 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai empat orang anak bernama, dua di antaranya **Anak I**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 13 Pebruari 2010, jenis kelamin laki-laki; dan **Anak II**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 15 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayahnya;
4. Bahwa Anak I saat ini telah selesai sekolah SMP, dan Anak II saat ini bersekolah SD;
5. Bahwa yang membiayai kebutuhan kedua anak itu selama ini adalah Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



6. Bahwa Penggugat bekerja dan selalu mengirimkan uang untuk mencukupi kebutuhan keduanya;
7. Bahwa kedua anak tersebut tinggal di Karo bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa tidak diketahui adanya perilaku Penggugat yang tercela dan dapat merusak perkembangan anak, dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi baik dan sehat;
9. Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah karena membutuhkan putusan pengadilan untuk keperluan administrasi anak;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penguasaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*" jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera". Lebih lanjut, substansi dari pasal-pasal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan doktrin Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jilid 10, halaman 12, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa:

كان الأقدر عليها - أى على تحصيل هذه المصلحة للولد
- هو الأحق بها

Artinya: "Adalah orang yang paling mampu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anaklah yang paling berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi dan bertanggung jawab atas anak tersebut. Di samping itu, tidak ternyata pada Penggugat ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengasuh anak dengan baik seperti:

1. Sakit fisik yang berat dan atau sakit jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dengan baik;
2. Berperilaku buruk, seperti pemabuk, narkoba, penjudi sehingga akan mempengaruhi jiwa anak yang diasuh;
3. Murtad, yang akan mempengaruhi keimanan anak bila dia yang diberi hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat pemegang *hadanah* sebagaimana disebutkan Al-Qadhi Abu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuja' dalam kitab *Al-Gayah wa At-Taqrir* halaman 36, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

و شرائط الحضانه سبع العقل و الحرية والدين والعفة
والأمانة و الخلو من زوج و الإقامة

Artinya: "Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat merdeka, beragama Islam, 'iffah, amanah, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai dapat mewujudkan kemaslahatan anak, sementara antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan untuk bercerai, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan-kesulitan administratif terkait anak, Hakim memandang perlu untuk menentukan anak akan diasuh oleh siapa secara fisik, meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetaplah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*";

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*".

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 15 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung hingga anak tersebut berumur 12 tahun, kemudian setelah berumur 12 tahun anak tersebut dapat memilih sendiri apakah ke bapak atau memilih pada ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"apabila terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya"*;

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata telah berusia 12 tahun atau lebih, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"apabila terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya"*, anak bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 13 Februari 2010, jenis kelamin laki-laki berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang kuasa hadhanahnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah dihadirkan di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut mengaku bahwa selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak ada mengasuh mereka, dan atas dasar tersebut anak tersebut telah memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 13 Februari 2010, jenis kelamin laki-laki; dan Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 15 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah memiliki alas hak dan tidak melawan hukum, oleh karena gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 13 Pebruari 2010, jenis kelamin laki-laki; dan **Anak II**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 15 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki, dalam kuasa

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)..

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dasma Purba, SH., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H.
Panitera,

dto

Dasma Purba, SH., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 724.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Kbj